



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
NOMOR /LB-01/Fasmed.1/III/2021**

**TENTANG
REVISI
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,

- MENIMBANG** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pelanggan secara profesional dan bertanggung jawab, rumah sakit diharapkan dapat memberikan informasi tentang jumlah tempat tidur yang akurat;
2. bahwa jumlah pemakaian tempat tidur dapat menjadi indikator penilaian peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja serta pendapatan rumah sakit;
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu penetapan jumlah tempat tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
4. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:436/93 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik.
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov Sulsel Nomor /LB-01/Fasmed.1/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Tahun 2021.

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur pada RSUD Labuang Baji Tahun 2021

KEDUA Jumlah tempat tidur dalam diktum KESATU sebanyak **280 (dua ratus Delapan puluh)** buah sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
pada Tanggal 19 Maret 2021

Direktur



dr. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
N I P. 19630624 199302 1 001

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sul Sel
Nomor : /LB-01/Fasmed.1/III/2021
Tanggal : 19 Maret 2021
Perihal : Revisi Penetapan Jumlah Tempat Tidur Tahun 2021

REVISI
JUMLAH TEMPAT TIDUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021

NO	RUANGAN PERAWATAN	GEDUNG	KELAS PERAWATAN					JUMLAH TEMPAT TIDUR
			VVIP	VIP	KLS I	KLS II	KLS III	
I	UMUM							
	LANTAI IV (UMUM)	B	3	8	-	-	-	11
	LANTAI VI (PARU & TB-MDR)	B	-	2	10	12	20	44
	LANTAI III (PERAWATAN ANAK)	C	-	1	2	4	12	19
	LANTAI II (IBU & ANAK)	C	-	2	2	3	7	14
	LANTAI III (UMUM)	D	-	-	12	18	-	30
	LANTAI III (GERIATRI)	D	-	1	2	2	3	8
	LANTAI III (NON BEDAH)	E	-	-	-	-	24	24
	LANTAI II (BEDAH)	E	-	-	-	-	20	20
JUMLAH			3	14	28	39	86	170
II	COVID							
	LANTAI V (COVID)	B	NON KELAS					44
	LANTAI V (ICU COVID)	B	NON KELAS					10
	LANTAI I (R.ANTARA COVID)	B	NON KELAS					6
	LANTAI III (PERINATAL COVID)	C	NON KELAS					8
JUMLAH								64
III	KHUSUS							
	I C U	B	NON KELAS					8
	H C U	E	NON KELAS					10
	C V C U	A	NON KELAS					7
	N I C U	C	NON KELAS					11
	P I C U	C	NON KELAS					6
JUMLAH								39
TOTAL								280

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Maret 2021
Direktur,



Drs. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
N I P. 19630624 199302 1 001

